



PUTUSAN
Nomor : 2/Pid.Pra/2023/PN.Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RISMANSYAH, Tempat/Tanggal Lahir : Tani Jaya, 17-04-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 6472023112850011, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Cipto Mangunkusumo, RT.017, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SAIFUL BAHRI, S.H., M.H., SOELAMAN TEMA BILI, S.H., DUDIN WALUYO ASMORO SANTO, S.H., M.H., M. ARAS NAI, S.H., M.H., H. AIDIL ADHA DINATA, S.H., SABRIANSYAH, S.H., M.H., SUDARSONO, S.H., SUKESI, S.H., R. NINGRUM WULANDARI, S.H., R. SRI RISKI INDRIA SARI, S.H., BERNADUS TATO, S.H., NORNI ASTRI AYU, S.H., CHAIRIL ANWAR, S.H., MARTONO, S.H., SARI, SH. (Para Legal)** merupakan Para Advokat dan Para Legal pada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum (LPBH) KSATRIA PANCASILA yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim II, Batu Cermin, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/Pra.Pid/KP/PN.Trg/2023 tanggal 23 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 342/SK/2023/PN.Tgr tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai-----
PEMOHON;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, C.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR C.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA, yang beralamat di Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDY RUMAHORBO, S.I.K., M.H.,**



M. FARIDL DJAUHARI, S.H., M.H., DEDI SUPRIYANTO, S.H.,
R. GALIH HARRY SETYAWAN, S.H., M.H., ARI SANDI, S.H.
masing-masing merupakan Anggota Polri pada Bidang Hukum
Polda Kaltim yang beralamat di Jln. Syarifudin Yoes 99,
Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2023
dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tenggarong dengan Nomor 350/SK/2023/PN.Tgr tanggal 08
September 2023, selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta jawab-jinawab para pihak

Setelah memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan
Permohonan Praperadilan secara tertulis dengan surat permohonannya
tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Agustus 2023 dibawah Register Perkara
Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Trgr., yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

I. PANDANGAN UMUM

Bahwa upaya paksa (*enforcement*) yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum
merupakan bentuk Pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan Hak Azasi
Warga Negara yang di sangka melakukan tindak Pidana, oleh karena itu
tindakan Penegak Hukum dalam menegakan hukum harus dilkukan secara
bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Azasi Manusia yang
asasi;

Tindakan aparat Penegak Hukum yang bertentangan dengan hukum
merupakan bentuk perkosaan terhadap hak azasi warga negara yang disangka
melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dilindungi secara seksama dan
hati-hati, sehingga perampasan atas Hak harus sesuai dengan hukum acara
yang berlaku (*due proces of law*); ketika upaya paksa Aparat Penegak Hukum
bertentangan dengan hukum maka wajib dinyatakan tidak sah dengan segala
konsekuensi hukumnya, supaya menjadi acuan Para **Penegak Hukum agar
tidak main-main dalam menegakan hukum**;

Lembaga Peradilan melalui proses Pra Peradilan memiliki kewenangan untuk
menguji sah atau tidaknya tindakan Penegak hukum dalam proses penyidikan
dan penuntutan, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri



Tenggarong agar berkenan memeriksa dengan seksama apakah tindakan Termohon dalam perkara *a quo* sudah sesuai hukum atau tidak, karena hal ini merupakan cerminan penghargaan terhadap nilai-nilai hak azasi manusia;

II. KRONOLOGIS KEJADIAN

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Advokat yang menjalankan tugas nya dan menerima beberapa Kuasa dari H. La Gessa terkait permasalahan lahan dengan PT. Bara Multi Sukses Sarana, diantaranya Kuasa untuk mengajukan gugatan Perdata dengan Edi Suhartono (Exs KTT) PT. BSSR tertanggal 5 Mei 2022, Kuasa Untuk mengajukan gugatan ke PTUN, dan Kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan/atau menggunakan surat Palsu karena tanah Kliannya H. La Gessa dipalsukan suratnya;

2. Bahwa didalam perjalananya dalam menjalankan kuasa-kuasa tersebut khususnya terkait permasalahan lahan dengan Edi Suhartono terjadi permasalahan hukum yang menimpa Pemohon, dan kuat dugaan Pemohon sengaja di kriminalisasi untuk menghentikan perlawanan terhadap perusahaan;

Hal tersebut berawal ketika Klien Pemohon di rayu oleh Pihak Perusahaan untuk menjual tanahnya yang seluas $\pm 3,5$ Ha, tepatnya 33.817 m2, namun H. La Gessa tidak mau menjualnya karena tanah tersebut untuk kehidupan mereka dengan ditanami sahang dan ada pondoknya;

Kemudian H. La Gessa ditanya kalau tanah itu tidak dijual, adakah tanah lainnya yang dijual pak...?

3. Setelah itu H. La Gessa menunjukan tanah lainya yang bersedia untuk dia jual, namun ternyata ada indikasi perbuatan curang dengan memanfaatkan keadaan H. La Gessa yang buta huruf, dengan cara mengelabui seolah-olah yang diproses jual adalah tanah yang ditunjukanya untuk dijual, namun yang diproses sebenarnya adalah tanah seluas 33.817 m2 yang diinginkan oleh Perusahaan;

Bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, akhirnya setelah beberapa tahun munculah Surat Pernyataan Pemilikan /Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama H La Gessa, dengan luasan 33.817 m2, tertanggal 10 Oktober 2007 dimana surat tersebut di duga kuat PALSU, disertai dengan Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atas tanah tersebut dari H. La Gessa kepada Edi Suhartono yang saat itu adalah karyawan Perusahaan PT. BSSR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah mengurus Surat Pernyataan Pemilikan /Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama H. La Gessa tertanggal 10 Oktober 2007, dan tidak pernah merasa menjual tanah tersebut kepada PT. BSSR melalui Edi Suhartono, akhirnya timbulah permasalahan lahan antara H. La Gessa dengan PT. BSSR dan Edi Suhartono, dimana Pemohon Pra Peradilan adalah salah satu kuasa dari H. La Gessa;

4. Bahwa Surat Pernyataan Pemilikan /Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama H La Gessa, dengan luasan 33.817 m², tertanggal 10 Oktober 2007 memang PALSU, hal ini dapat diketahui dari surat nya yang tertanggal 10 Oktober 2007 namun menggunakan materai berlogo DJP yang baru beredar pada tahun 2010;

Jelas sekali surat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengklaim tanah H. La Gessa tersebut Palsu, atas dasar hal itu Pemohon juga menjadi kuasa H. La Gessa ketika melaporkan dugaan pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat Palsu tersebut ke Polresta Kukar, namun Laporan Kami terkait hal itu justru tidak bisa dinaikan ke tingkat penyidikan oleh Polresta Kukar;

5. Bahwa ketika Pemohon sedang menangani perkara Perdata atas tanah tersebut dengan nomor perkara 82/Pdt.G/2022/PN.Smr, bersamaan dengan itu pula sedang berjalan Laporan Polisi dugaan pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat Palsu di Polresta Kukar, ketika Pemohon sedang berada di lokasi sengketa ada alat berat dari Perusahaan memasuki lahan tersebut, Pemohon keluar dari rumah H. La Gessa dan ketika alat berat tersebut melihat Pemohon seketika alat berat berhenti, kemudian Pemohon mendatangi dan menyampaikan kepada operator bahwa lahan tersebut belum dibebaskan, pada saat itu kondisi panas terik, sehingga disela mengobrol ditengan lahan itu Pemohon berlindungmg dibawah bucket excavatornya, namun kemudian Pemohon di tangkap dan dibawa ke Polresta kukar atas dugaan menghalangi dan merintangi kegiatan pertambangan, hal itu terjadi pada tanggal 13 Mei 2022;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 5 Januari 2023 keluar SPDP dari Polresta Kukar yang di tujukan kepada Kejaksaan Negeri Tenggarong, yang artinya kasus tersebut telah dinaikan ke Penyidikan, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP/SIDIK/1/I/2023/Reskrim, tanggal 5 Januari 2023;



Kemudian keluar lagi surat penetapan Pemohon sebagai tersangka Nomor. S.Tap/77/VI/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 27 JUNI 2023;

7. Bahwa Pemohon Pra Peradilan baru tahu telah ditetapkan sebagai tersangka ketika mendapatkan surat Panggilan sebagai tersangka melalui surat Panggilan tertanggal 20 Juli 2023.

III. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

1. Bahwa lembaga Praperadilan diatur dalam KUHAP sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan / upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik telah sesuai dengan Undang-Undang dan apakah tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi Penyidikan secara cermat atau tidak, *in casu* pada dasarnya tuntutan Praperadilan *a-quo* adalah menyangkut sah atau tidaknya tindakan TERMOHON terhadap PEMOHON;

2. Bahwa untuk menyelenggarakan lembaga Praperadilan tersebut, Undang-Undang telah menentukan kewenangannya berada pada **Pengadilan Negeri** guna memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 10 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

"Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan".

Pasal 3

"Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Pasal 10

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan

memutus cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*



3. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri mengadili permohonan Praperadilan PEMOHON a-quo juga telah sesuai dengan Pasal 77 Huruf a KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

4. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diperluas kewenangannya agar dapat memenuhi hak-hak konstitusional setiap warga Negara melalui Putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang diputus pada tanggal 28 April 2015, dalam norma hukumnya, pada bagian [3.16] angka 1 huruf k, halaman 105 dan 106, menyebutkan:

“oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia, maka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan ! dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai obyek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, diadili Pemohon mengenai penetapan Tersangka menjadi obyek yang diadilili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum”;

5. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, pada bagian “mengadili”, nomor 1.3 dan 1.4, halaman 110, menyebutkan:

“1.3 Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

1.4 Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut diatas, obyek pranata praperadilan sebagaimana pengertian Praperadilan dalam KUHAP telah diperluas ruang lingkupnya, sehingga proses penyidikan di dalamnya termasuk juga **Penetapan Tersangka**, penggeledahan dan penyitaan adalah bagian dari pranata praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan dari berbagai putusan Pra Peradilan yang telah mengakomofir penetapan Tersangka ke dalam lingkup wewenang Pra Pradilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL tanggal 16 Februari 2015 atas nama Tersangka Komisaris Jendral Polisi Budi Gunawan ;

7. Bahwa selanjutnya untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili perkara Praperadilan *a-quo*, maka dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri merujuk pada Pasal 142 Ayat 1 RBg yang menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (asas *Actor Sequitor Forum Rei*) dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Resort **Kutai Kartanegara** beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Km. 4 Kel. Timbau Kec. **Tenggarong**, Kabupaten **Kutai Kartanegara**, Kalimantan Timur. maka Permohonan Praperadilan *a-quo* sudah tepat dan benar diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dimana alamat, domisili Termohon tersebut yaitu di wilayah hukum **Pengadilan Negeri Tenggarong Kutai Kartanegara**;

IV. TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA

- Bahwa PEMOHON mengetahui dirinya ditetapkan sebagai Tersangka yaitu dengan diterimanya Surat Panggilan sebagai tersangka melalui surat Panggilan tertanggal 20 Juli 2023;
- Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON sebagaimana Surat tersebut diatas, maka PEMOHON menunjuk pada definisi Tersangka menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 14 KUHAP adalah sebagai berikut : -
"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"
- Bahwa bersama ini Pemohon uraikan tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

A. PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON KELIRU KARENA TIDAK ADA TINDAK PIDANA DALAM KEJADIAN



TERSEBUT atau PERISTIWA YANG DISANGKAKAN KEPADA
PEMOHON BUKAN TINDAK PIDANA

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : “ Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 86 f huruf b dan pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

2. Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan merintangikan atau mengganggu kegiatan pertambangan harus terpenuhi terlebih dahulu Pasal 136 ayat (2) : **Wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak.**

Bahwa dalam perkara *a quo* hak atas tanah masih terjadi sengketa antara Pihak Perusahaan dengan Pemilik tanah yakni H. La Gessa yang merupakan Klien Pemohon Pra Peradilan sekaligus Bapak kandung Pemohon;

Pemilik tanah merasa belum pernah menjual tanah tersebut, atau belum ada penyelesaian atas tanah tersebut oleh perusahaan;

Terbukti dengan surat aslinya masih di pegang oleh H. La Gessa selaku pemilik atas tanah;

Sedangkan Perusahaan merasa sudah menyelesaikan hak atas tanah tersebut, namun **surat tanah yang dipegang oleh Perusahaan diduga sangat kuat Palsu**, Surat Pernyataan Pemilikan /Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama H La Gessa yang dipegang oleh Perusahaan dengan luasan 33.817 m2, tertanggal 10 Oktober 2007 terbukti PALSU, hal ini dapat diketahui dari surat nya yang tertanggal 10 Oktober 2007 namun menggunakan **materai berlogo DJP yang baru beredar pada tahun 2010;**

Dari adanya perbedaan pendirian antara Perusahaan dengan H. La Gessa tersebut, yang Pemilik lahan mengaku belum pernah dibebaskan untuk tanah itu, sedangkan Perusahaan mengklaim sudah dibebaskan dimana perkara tersebut sedang di uji di Pengadilan dalam ranah hukum perdata dengan nomor perkara 82/Pdt.G/2022/PN. Smr yang saat ini masih dalam tingkat Kasasi, maka tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon Pra Peradilan tidak dapat dibenarkan. Karena belum adanya kepastian



hukum apakah lahan atau tanah tempat kejadian diduga terjadi tindak pidana itu belum jelas apakah sudah dibebaskan atau belum;

Oleh karena itu selama belum ada kepastian perihal kepemilikan sah atas tanah tersebut maka, tidak ada tindak pidana dalam peristiwa yang disangkakan kepada Pemohon, atau dengan kata lain peristiwa yang di sangkakan kepada Pemohon bukan tindak pidana;

Akan menjadi sebuah tindak pidana menghalangi atau mengganggu kegiatan pertambangan ketika dalam ranah hukum perdata sudah diputus bahwa hak milik atas tanah tersebut adalah perusahaan dikarenakan sudah mengganti rugi kepada H. La Gessa dan **kemudian masih ada pihak-pihak yang merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan perusahaan di lapangan**, namun sebaliknya juga akan menjadi tindak pidana penyerobotan lahan, pengrusakan areal pertanian bagi perusahaan apabila ternyata putusan perdata menyatakan tanah tersebut masih sah milik H. La Gessa.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon yang mulia hakim memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan menyatakan surat perintah penyidikan nomor : SP/SIDIK/1/I/2023/Reskrim, tanggal 05 Januari 2023 atas diri pemohon terkait dengan peristiwa atau perbuatan dugaan tindak pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum; serta menyatakan penyidikan atas diri pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah karena peristiwa yang dituduhkan adalah perkara perdata dan bukan merupakan tindak pidana;

B. PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PREMATURE

1. Bahwa prosedur dalam menetapkan tersangka adalah melalui serangkaian tindakan penyidikan, setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan;

Pada saat penyelidikan maka cukup dilakukan klarifikasi terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam sebuah peristiwa, setelah ditemukan adanya suatu tindak pidana maka dilakukanlah pengambilan keterangan terhadap saksi-saksi, termasuk saksi mahkota dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, yang kemudian dari hasil BAP Saksi seorang saksi mahkota kemudian di BAP sebagai Tersangka;



Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak pernah dimintai keterangan dalam bentuk BAP sebagai saksi, apalagi sebagai tersangka, bahwa oleh karena hal itu penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terkesan tergesa-gesa dan cenderung ceroboh; Bahwa oleh karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam bentuk BAP sebagai saksi maupun BAP sebagai Tersangka kepada Pemohon, namun telah dilakukan penetapan sebagai tersangka maka menurut Pemohon Termohon telah melanggar prosedur penanganan perkara pidana khususnya perihal penetapan tersangka, oleh karena itu penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon patut untuk di batalkan;

2. Bahwa oleh karena itu PEMOHON tidak sependapat dengan adanya kecukupan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum yang digunakan oleh TERMOHON sehingga sampai pada penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

3. Bahwa PEMOHON tidak bermaksud menilai penghargaan atas alat bukti, melainkan apakah telah cukup adanya 2 (dua) alat bukti dan pada apakah alat bukti tersebut sah menurut ketentuan hukum diatas dihubungkan dengan perbuatan PEMOHON sehingga TERMOHON menyatakan diri Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan yakni pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 86 f huruf b dan pasal 136 ayat (2).";

- Perihal alat bukti keterangan saksi : jika yang diambil sebagai saksi adalah karyawan atau pihak yang bekerja di Perusahaan tambang yang merasa di halangi dan dirintangi kegiatannya, maka berapapun jumlah saksi tersebut tidak bisa di katakan sebagai alat bukti keterangan saksi, karena mereka adalah termasuk



kedalam bagian Perusahaan, sehingga keterangan yang diberikan tidak akan obyektif dan cenderung membela perusahaan sebagai pelapor, hal ini akan bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana yakni “mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya.”

Ketika saksi dari perusahaan yang tidak obyektif, maka akan ada indikasi rekayasa demi memuluskan laporan dari perusahaan;

- Bahwa alat bukti surat dari Perusahaan **terkait pembebasan lahan** tidak dapat digunakan karena **masih dilakukan uji materi** terkait keabsahan pembebasan lahan dalam perkara perdata **Nomor : 82 /Pdt.G/2022/PN.Smr.** sehingga selama belum ada putusan perdata terkait tanah H. La Gessa sudah dibebaskan atau belum maka **belum terpenuhi unsur tindak pidana** merintangi atau menghalangi kegiatan pertambangan;

Hal ini adalah vital dalam perkara *a quo*, karena masih berjalan sengketa keperdataan antara H. La Gessa sebagai pemilik tanah dengan Edi Suhartono Exs KTT PT. BSSR yang katanya membebaskan lahan milik H. La Gessa;

Selama belum ada putusan perdata maka perkara pidana *a quo* tidak dapat dilanjutkan atau harus dihentikan, hal ini sesuai dengan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (UU NO.1/1950) pada Pasal 131 disebutkan bahwa: “Jika dalam jalan-pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan.” Didasari hal tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma No.1/1956).

Disebutkan dalam Pasal 1 Perma No.1/1956 bahwa:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, mohon agar yang mulia hakim menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon berdasarkan surat ketetapan Nomor S.Tap/77/VI/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 27 Juni 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;

- Bahwa alat bukti petunjuk adalah domain dari Majelis Hakim untuk menilainya, sehingga dalam tingkat penyidikan alat bukti petunjuk tidak terlalu dominan untuk menentukan seseorang sebagai tersangka;

- Bahwa alat bukti keterangan Terdakwa tidak ada dalam perkara a quo, karena jangankan di mintai keterangan sebagai tersangka, dimintai keterangan dalam BAP sebagai saksi saja belum, (Pemohon belum pernah dimintai keterangan dalam BAP sebagai saksi.)

4. Bahwa PEMOHON menduga keras penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tersebut tidak didasari pada kualitas alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum sebagaimana uraian diatas, mohon Pengadilan Negeri Tenggara berkenan memeriksanya apakah telah sesuai atau tidak karena PEMOHON merasa perkara tersebut sangat dipaksakan dan sarat muatan kepentingan pihak lain yakni kuat adanya dugaan untuk membungkam para petani sebagai pemilik lahan demi melancarkan perampasan tanah oleh oligarki;-

C. PENETAPAN TERSANGKA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT

1. Bahwa PEMOHON adalah Advokat yang pada saat menjalankan profesinya mendapat perlindungan hukum sesuai dengan UU Advokat No 18 Tahun 2003 pasal 15 yang berbunyi *Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan serta sebagaimana pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan ;*

Bahwa pada saat Pemohon dijadikan tersangka dalam perkara a quo, Pemohon sedang menjalankan kuasa terkait sengketa lahan antara Pemilik Lahan H. La Gessa dengan Edi Suhartono, Pemilik



lahan merasa belum pernah menjual tanah tersebut kepada Perusahaan PT. BSSR sehingga ketika ada perusahaan yang memaksakan kehendak untuk menggusur lahan Klien Pemohon, dan pada saat itu Pemohon sedang berada di lokasi, maka Pemohon menanyakan dan menjelaskan kepada operator alat berat dari Perusahaan bahwa tanah ini belum di bebaskan;

Pemohon tidak menghentikan alat berat tersebut, karena baru melihat Pemohon saja alat berat tersebut sudah berhenti dengan sendirinya, kemudian Pemohon dengan cara yang baik memberikan penjelasan kepada operator dari Perusahaan bahwa tanah tersebut milik Klien Pemohon H. La Gessa dan belum dibebaskan. Tentu saja ini adalah bagian dari Pemohon menjalankan kuasa dengan itikad baik yakni membela hak-hak dan kepentingan klien;

2. Bahwa ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON adalah erat kaitannya dengan perkara yang dijalankan oleh Pemohon selaku advokat dalam penanganan perkara kliennya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2022, dalam **perkara perdata sengketa tanah** antara H. La Gessa dengan Edi Suhartono KTT PT. BSSR di Pengadilan Negeri Samarinda. Dan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2022 dalam perkara Tata Usaha Negara menguji Izin Lingkungan PT. BSSR yang menggusur sungai serta jalan di lokasi lahan H. La Gessa, serta kuasa-kuasa lainnya terkait dugaan Perusahaan menggunakan surat palsu, untuk menguasai lahan Klien Pemohon H. La Gessa;

3. Bahwa dalam penanganan perkara tersebut semua ada kaitannya dengan tanah atau lahan yang digusur paksa oleh Perusahaan tambang;

4. Bahwa Pemohon dalam kapasitas sebagai seorang advokat dalam menjalankan profesinya selaku kuasa hukum kliennya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undang yakni berdasarkan ketentuan **Pasal 15 Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat yang dengan tegas menyebutkan “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”**

Jelas yang Pemohon lakukan adalah demi membela hak-hak dan kepentingan Klien, yang berkaitan dengan tanahnya yang saat itu



hendak digusur paksa oleh Perusahaan, padahal nyata-nyata surat asli masih ditangan Klien yang membuktikan bahwa tanah tersebut belum di bebaskan oleh Perusahaan, sedangkan perusahaan menggunakan surat PALSU yang dijadikan dasar untuk menggusur tanah tersebut;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 16 Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat** tersebut maka Pemohon sebsagai “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan....*” hal ini berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor : 26/PUU-XI/2013, telah diperluas bukan hanya didalam sidang pengadilan namun juga di luar sidang pengadilan;

Karena menurut Mahkamah, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan;

6. Bahwa selaku pilar Penegak Hukum PEMOHON telah merasa dirugikan dengan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut sehingga telah jelas penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 16 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

D. KUAT ADANYA DUGAAN KRIMINALISASI DALAM PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa Pemohon selain sebagai Advokat dan kuasa hukum perihal sengketa tanah antara H. La Gessa dengan Perusahaan tambang batu bara, juga merupakan anak kandung dari H. La Gessa, keukeh nya H. La Gessa yang mempertahankan tanah-tanahnya dari desakan tambang batu bara mungkin membuat Perusahaan geram, dan salah satu cara menghentikan perlawanan dari petani/pekebun dalam hal ini H. La Gessa adalah dengan memenjarakan anak nya yang seorang Advokat, supaya tujuan



perusahaan untuk menguasai lahan-lahan petani bisa berjalan mulus;

2. Karena status Pemohon yang seorang penegak hukum, sehingga dianggap mengerti hukum ini membuat masyarakat sekitar yang bermasalah dengan perusahaan meminta konsultasi dan bantuan hukum kepada Pemohon, mungkin menurut perusahaan advice dan sepak terjang pemohon di wilayah izin usaha pertambangannya menyulitkan upaya perusahaan untuk menguasai lahan-lahan petani, karena banyak permasalahan lahan yang Pemohon temui berujung pada perampasan tanah dari petani/pekebun dengan memanfaatkan oknum aparat Desa, sehingga berujung adanya surat tanah ganda akibatnya pekebun yang tidak mengerti hukum posisinya akan dilemahkan bahkan hingga kehilangan tanahnya;

3. Selama ini Pemohon berdiri paling depan dalam rangka membela masyarakat dari praktek mafia tanah di wilayah Desa Batuah yang merupakan kampung halaman asal dari Pemohon, oleh karena itulah sepak terjang Pemohon harus dihentikan dengan cara memenjarakan Pemohon, dan permasalahan *a quo* adalah pintu masuk untuk memenjarakan pemohon;

4. Bahwa oleh karena itu Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tenggara c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Pra Peradilan ini agar bersikap lebih hati-hati dan dapat menjaga independensi, jadikan hukum sebagai panglima hilangkan rasa tidak enak terhadap institusi Polri, karena yang diuji disini adalah tindakan yang dapat merampas hak azasi manusia;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tenggara c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP/SIDIK/1/II/2023/Reskrim, tanggal 5 Januari 2023** atas diri Pemohon terkait dengan peristiwa atau Perbuatan dugaan tindak pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;



3. Menyatakan Penyidikan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah karena peristiwa yang dituduhkan adalah perkara perdata dan bukan merupakan tindak pidana;
4. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor. S.Tap/77/VI/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 27 JUNI 2023, adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum ;
5. Menghukum TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan atas nama PEMOHON sesuai Surat Ketetapan Nomor. S.Tap/77/VI/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 27 JUNI 2023 tersebut;
6. Menghukum TERMOHON untuk segera merehabilitasi harkat dan martabat PEMOHON pada kedudukannya semula.;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara atau membebankannya pada Negara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau,

SUBSIDER

Apabila yang mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para pihak masing – masing hadir dipersidangan kuasanya masing – masing;

Menimbang, bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Jawaban terhadap Permohonan tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. bahwa,permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya adalah bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, dikarenakan berdasarkan hasil Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup (vide pasal 184 KUHAP), sehingga Penyidik (Termohon) melakukan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon atas nama Rismansyah, namun pada saat sebelum ditetapkan Tersangka, Pemohon tidak pernah memenuhi Panggilan sebagai Saksi dan setelah itu Pemohon dilakukan Pemanggilan sebagai Tersangka tidak pernah hadir tanpa diberikan keterangan yang sah untuk memenuhi Panggilan Penyidik, sehingga dengan Fakta-fakta Hukum yang ada Pemohon dianggap tidak Kooperatif



dan terhadap diri Pemohon berdasarkan ketentuan hukum yang menjadi pedoman Termohon, maka Pemohon dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor register : DPO/40/Res.1.24./MIII/2023/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2023, (terlampir) berdasarkan hal tersebut, maka mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) angka 1, angka 2 , maka dapat dipastikan Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon pantaslah untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima;

2. selanjutnya bahwa, berdasarkan dalil jawaban dalam Eksepsi angka 1 Termohon tersebut diatas dapat kita lihat bersama hal hal apa yang dilakukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan membuat suatu pengakuan bahwa Pemohon atas nama Rismansyah adalah seorang Advokat tidak mencerminkan diri sebagai seorang Advokat dengan tidak Kooperatif dan berlandung dibalik Undang-Undang Advokat yang didalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 tersebut menerangkan yang pada intinya secara terang benderang dan jelas bahwa seorang Advokat dalam menjalankan Profesi dalam hal melakukan pembelaan terhadap kliennya tetap masih dan menaati Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut berbanding terbalik saat Termohon melakukan Pemanggilan terhadap diri Pemohon baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka, Pemohon tidak memiliki Itikad Baik untuk dapat memenuhi Panggilan Penyidik, atas hal tersebut Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon pantaslah untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Dengan demikian berdasarkan uraian dan dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi tersebut diatas, maka telah cukup memberikan dasar hukum kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dalam perkara ini untuk menyatakan **menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya** selanjutnya oleh karena hal tersebut maka atas Permohonan Praperadilan Pemohon Pantaslah Untuk ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON

1.Bahwa Para Termohon bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Praperadilan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Termohon.



2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka Romawi **I. PANDANGAN UMUM**, bersama ini Termohon tidak akan menanggapi dan menjawabnya dikarenakan hal tersebut sudah dan telah Termohon Pahami dan setiap Pelaksanaan Tugas Termohon selalu terapkan, Pedomani sepanjang pelaksanaan tugas sehari-hari;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka Romawi **II. KRONOLOGI KEJADIAN angka 1 sampai dengan angka 2**, bersama ini Termohon akan menanggapi dan menjawabnya, dikarenakan dalil Pemohon tersebut adalah suatu Pembelaan diri yang tak berdasar serta berlandung dengan menyampaikan didalam dalil tersebut bahwa Pemohon adalah seorang Advokat, seharusnya seorang Advokat mengetahui apa apa saja yang harus dilakukan serta langkah-langkah apa saja yang tepat dilakukan tanpa melakukan Pelanggaran Hukum dikarenakan jelas secara terang benderang dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat menerangkan bahwa Advokat Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada **kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan**, kami ulangi "tetap berpegang pada **kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan**", hal tersebut secara terang bahwa seorang advokat harus tetap tunduk dan taat terhadap **kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan**, manakala seorang Advokat tidak menaati atau melakukan pelanggaran **peraturan perundang-undangan** yang berlaku, maka dapat dilakukan upaya hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang tercinta ini, oleh karena hal tersebut maka pantaslah dalil ini ditolak;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka Romawi **II. KRONOLOGI KEJADIAN angka 3 sampai dengan angka 7**, bersama ini Termohon tidak akan menanggapi dan menjawabnya, dikarenakan apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah asumsi-asumsi yang dibuat-buat oleh Pemohon yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi sesungguhnya, selain itu asumsi-asumsi yang dibuat oleh Pemohon ini akan Termohon buktikan saat agenda sidang Pembuktian, oleh karena hal tersebut maka apa yang didalilkan oleh Pemohon pantaslah untuk ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka Romawi **III. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI TENGGARONG angka 1 sampai dengan angka 7**, bersama ini Termohon tidak perlu menanggapi dikarenakan apa yang didalilkan Pemohon sudah dan telah Termohon Pahami dan Pedomani;



6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka Romawi IV. **TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA**, pada huruf A. **PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON KELIRU KARENA TIDAK ADA TINDAK PIDANA DALAM KEJADIAN TERSEBUT** atau **PERISTIWA YANG DISANGKAKAN KEPADA PEMOHON BUKAN TINDAK PIDANA**, angka 1 sampai dengan angka 3, bersama ini Termohon tidak perlu menanggapi, dikarenakan apa yang didalilkan Pemohon tidak ada hubungan dengan Perkara *aquo* namun untuk memberikan sedikit pencerahan agar Pemohon melalui Kuasa Hukumnya sedikit dapat masuk pencerahan didalam isi kepala/pikiran Pemohon untuk dapat dipahami sehingga tidak menimbulkan asumsi-asumsi liar yang tidak berdasar, jika Kuasa Hukum Pemohon lebih teliti dalam membuat dalil serta mampu memahami apa yang didalilkan oleh Kuasa hukum Pemohon tersebut adalah bukan merupakan Ranah Praperadilan untuk menguji apa yang didalilkan Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon tersebut sehingga apa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak memiliki landasan Hukum yang tepat (**vide Perma Nomor 4 Tahun 2016 pasal 2 ayat (2)**), oleh karena hal tersebut pantaslah untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka Romawi IV. **TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA**, pada huruf B. **PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PREMATURE**, angka 1, bersama ini Termohon akan menanggapi dan menjawabnya, dikarenakan apa yang didalilkan Pemohon adalah justru menguatkan keprofesionalan Penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena asumsi yang dibangun oleh Termohon tidak berdasarkan fakta fakta sebenarnya sebaliknya terhadap Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sudah dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon justru akan mejadi Boomerang dan Tamparan yang berbalik kepada Pemohon sendiri karena Termohon dengan tahapan-tahapan Penyelidikan maupun Penyidikan telah dilalui sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya hal tersebut akan kami buktikan saat agenda sidang Pembuktian;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka Romawi IV. **TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA**, pada huruf B. **PENETAPAN TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PREMATURE**, angka 2 dan angka 3, bersama ini Termohon akan



menanggapi dan menjawabnya, dikarenakan Pemohon tidak memahami secara utuh tentang Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 1956 sehingga menafsirkan sesuatu Peraturan secara ngawur dan tidak menggunakan Akal sehat sehingga menjadi Narasi yang liar, padahal Perma tersebut sangat jelas dan terang bahwa "Pemeriksaan dapat dipertanggunghkan" dari kalimat ini saja sudah jelas dan terang bahwa hal tersebut bukan merupakan Kewajiban Hakim melainkan Kewenangan seorang Hakim, selain itu Hakim Pidana tidak terikat pada Hakim Putusan Perdata hal tersebut jelas tertulis dalam Perma Nomor 1 tahun 1956, berkaitan dengan penjelasan diatas secara jelas dan terang bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya hanya mengutip isi dalam Perma Nomor 1 Tahun 1956 dan tidak mau memahami secara utuh tentang isi dalam Perma Nomor 1 Tahun 1956 tersebut, oleh karena hal tersebut maka apa yang didalilkan Pemohon pantaslah untuk ditolak seluruhnya;

9.Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka Romawi IV. TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA, pada huruf C. PENETAPAN TERSANGKA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT, pada angka 1 sampai dengan angka 6, bersama ini Termohon akan menanggapi dan menjawabnya, dikarenakan yang didalilkan Pemohon ini adalah hal hal yang diulang kembali pada dalil sebelumnya namun untuk memberikan Pemikiran yang dapat meluruskan agar tidak terkesan seolah olah seorang Advokat ini di Kriminalisasi, padahal fakta hukumnya tidak seperti apa yang didalilkan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan akan Termohon buktikan saat sidang agenda Pembuktian, selain itu Pemohon juga menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 yang pada intinya menjelaskan tentang Advokat Bebas/Hak Imunitas Advokat tidak terbatas sehingga stigma yang timbul adalah seorang Advokat Kebal Hukum padahal Hak Imunitas Advokat terbatas serta tidak diberikan secara mutlak, sehingga iya juga dapat dimintai pertanggungjawabannya, Imunitas Advokat merupakan suatu kebebasan demi rasa nyaman dan indepedensi dalam melakukan tugas profesinya, tetapi hal tersebut tetap harus dibatasi oleh **Itikad Baik**, profesi Advokat bukan hanya penegak hukum, melainkan juga sebuah profesi hukum yang memberikan jasa dan layanan hukum berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan hukum yang tetap berlandaskan etika profesi hukum dan peran masing-masing penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak serta merta mengesampingkan pasal-pasal lainnya yang termaktub pada



Undang-undang Advokat No 18 Tahun 2003, hal tersebut sangat berkaitan dengan Asumsi Pemohon tentang Hak Imunitas Advokat tidak terbatas dan Bebas adalah salah besar dan ASBUN (Asal Bunyi), oleh karena hal tersebut maka pantaslah untuk ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka Romawi **IV. TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA, pada huruf D. KUAT ADANYA DUGAAN KRIMINALISASI DALAM PENETAPAN TERSANGKA, pada angka 1 sampai dengan angka 4,** bersama ini Termohon tidak perlu menanggapi dan menjawabnya dikarenakan apa yang didalilkan Pemohon adalah Pengulang-ulangan dalil dan asumsi-asumsi yang memiliki makna dan maksud yang sama, oleh karena hal tersebut pantaslah untuk ditolak seluruhnya.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian jawaban Termohon tersebut di atas, maka bersama ini Termohon dalam pokok perkara memohon kepada Yang Mulia Bapak hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk Seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan oleh Termohon tersebut, Pemohon menanggapi dengan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada permohonannya semula, dan terhadap Replik tersebut, Termohon telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon berketetapan pula pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Pemilik Lahan tertanggal 28 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2022, dalam perkara No. 82/Pdt.G/2022/PN.Smr, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Smr, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat dari PN Samarinda No:W18.U1/2127/HK.02/III/2023 perihal Pemeriksaan Kasasi Perkara Nomor : 82/Pdt.G/2022/PN.Smr, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negeri, Pengujian Perizinan Perusahaan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Izin tidak menghadiri Panggilan dari Termohon, dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Gelar Perkara Khusus diterima Kepolisian tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat dari Dokument Amdal bagian Pembebasan lahan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan /Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama H La Gessa, dengan luasan 33.817 m², tertanggal 10 Oktober 2007, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 /PMK.03/2009 tentang Bentuk Ukuran dan Warna Benda Materai, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya kecuali bukti surat P-1, P-3, P-7, P-8, P-9, P-10 berupa Fotokopi dari Fotokopi dan bukti P-11 merupakan bukti Fotokopi dari Printout tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi maupun ahli dipersidangan walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang terdiri dari :

1. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Daftar Pencarian Orang atas nama Rismansyah Als Risman Bin H. Lagessa Nomor: DPO/40/RES.1.24./VIII/2023/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari PT. Baramulti Suksessarana Tbk, diwakili oleh Widada jabatan Direktur Utama sebagai Pemberi Kuasa kepada Dany Romdhoni sebagai Penerima Kuasa, Nomor: 031/DIR-BSSR/SK/V/2022, tanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti T-3a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Laporan Pengaduan perihal Laporan Gangguan/ Menghalangi kegiatan Penambangan oleh Pihak lain/Masyarakat, Nomor:117/BSSR-LEG/SRK/V/2022, tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda bukti T-3b;
5. Fotokopi Surat Keterangan Karyawan atas nama Dany Romdhony, Nomor 352/BSSR-HRD/SKK/JKT/VIII-2023, tanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-3c;
6. Fotokopi Laporan Informasi Nomor: R/LI-183/V/2022/Reskrim, tanggal 13 Mei 2022 perihal Pengaduan Masyarakat, diberi tanda bukti T-4;
7. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.lidik/66/V/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda bukti T-5a;
8. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/283/V/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda bukti T-5b;
9. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.lidik/166.a/VIII/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-5c;
10. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/283.a/VIII/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-5d;
11. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.lidik/166.b/XI/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 14 November 2022, diberi tanda bukti T-5e;
12. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/283.b/XI/RES.1.24./2022/Reskrim, tanggal 14 November 2022, diberi tanda bukti T-5f;
13. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan perihal Gangguan/ Menghalangi kegiatan Penambangan oleh Pihak lain/Masyarakat, tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-6a;
14. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan perihal Gangguan/ Menghalangi kegiatan Penambangan oleh Pihak lain/Masyarakat, tanggal 11 November 2022, diberi tanda bukti T-6b;
15. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan perihal Gangguan/ Menghalangi kegiatan Penambangan oleh Pihak lain/Masyarakat, tanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti T-6c;
16. Fotokopi Notulen Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Pengaduan dari PT. Baramulti Susessarana TBK Nomor: 117/BSSR-LEG/SRK/V/2022, tanggal 13 Mei 2022 perihal Gangguan/ Menghalangi kegiatan Penambangan oleh Pihak lain/Masyarakat, tanggal 3 Januari 2023, diberi tanda bukti T-7;
17. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/1/I/2023/SPKT/POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR, Pelapor atas nama Dany Romdhoni, tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-8;
18. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/1/I/2023/RESKRIM, tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-9a;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/1.a/I/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-9b;
20. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Kartanegara kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: B/1/I/RES.1.24./2023/RESKRIM, tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-10;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Pelapor) a.n. Dany Romdhoni Bin Arifin Tatang Nur Sofwan, tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-11;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Sentot Wahyudi Bin Marjuki (alm), tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-12;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Abdul Rohman Bin Sulaiman, tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-13;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Arif Ariadi Bin Maryono, tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda bukti T-14;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Jamadi Bin Lacama (alm), tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda bukti T-15;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Nurhayati Binti M. Nahru, tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda bukti T-16;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. M. Saleh Bin Mawi, tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda bukti T-17;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Helmy Tangka Bin Adnan Andreanus Tangka, tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda bukti T-18;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Nazrul Halim Bin H. Idzhar, tanggal 25 Januari 2023, diberi tanda bukti T-19;
30. Fotokopi Surat Kapolres Kukar kepada Direktur Teknik Lingkungan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia perihal Permohonan keterangan Ahli, Nomor: B/28/I/ RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti T-20a;
31. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 63.Tug/MB.07/DBT/2023, tanggal 15 Januari 2023, perihal memberikan Keterangan Ahli atas nama Wawan Untoro, S.T., M.Si., diberi tanda bukti T-20b;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) a.n. Wawan Untoro, S.T., M.Si. Bin Sugijono, tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda bukti T-20c;
33. Fotokopi Surat Kapolres Kukar kepada PPNS Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI perihal Permintaan keterangan Ahli, Nomor: B/30/I/RES.1.24./2023/ Reskrim, tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti T-21a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 35.Tug/MB.05/SDB.H/2023, tanggal 2 Februari 2023, perihal memberikan Keterangan Ahli atas nama Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., diberi tanda bukti T-21b;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) a.n. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H. Bin Asril Sjahboeddin, tanggal 17 februari 2023, diberi tanda bukti T-21c;
36. Fotokopi Surat Kapolres Kukar kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara perihal Permohonan keterangan Ahli, Nomor: B/29/I/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti T-22a;
37. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 02/090/DPPR.VI/2023, tanggal 16 Januari 2023, atas nama Rusman, diberi tanda bukti T-22b;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) a.n. Rusman Bin Rusito, tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda bukti T-22c;
39. Fotokopi Notulen Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/1/I/2023/SPKT/POLRES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR, Pelapor atas nama Dany Romdhoni, tanggal 5 Januari 2023 perihal Gangguan/Menghalangi kegiatan Penambangan PT. BSSR, diberi tanda bukti T-23;
40. Fotokopi a. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka atas nama Rismansyah Bin H. Lagessa Nomor: S.Tap/77/VII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti T-24a;
41. Fotokopi Surat Kapolres Kukar kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor: B/88.a/VII/RES.1.24./2023/ Reskrim, tanggal 6 Juli 2023 perihal pemberitahuan penetapan Tersangka atas nama Rismansyah Bin H. Lagessa, diberi tanda bukti T-24b;
42. Fotokopi Surat Panggilan sebagai Saksi a.n. Rismansyah Nomor: S.Pgl/17/I/2023/Reskrim, tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda bukti T-25a;
43. Fotokopi Berita Acara Tidak menghadiri Panggilan Saksi a.n. Rismansyah, tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti T-25b;
44. Fotokopi Surat Panggilan ke 2 sebagai Saksi a.n. Rismansyah Nomor: S.Pgl/17.a/III/2023/Reskrim, tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti T-25c;
45. Fotokopi Berita Acara Tidak menghadiri Panggilan Saksi a.n. Rismansyah, tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti T-25d;
46. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kegiatan Pencarian Saksi Dugaan Tindak Pidana Tertentu Perihal Menghalangi/Merintangi kegiatan Penambangan PT. BSSR, diberi tanda bukti T-25e;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka ke 1 a.n. Rismansyah Nomor: S.Pgl/295/VII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 20 Juli 2023, diberi tanda bukti T-26a;
48. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda bukti T-26b;
49. Fotokopi Berita Acara Tidak menghadiri Panggilan Tersangka ke 1 a.n. Rismansyah, tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda bukti T-26c;
50. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka ke 2 a.n. Rismansyah Nomor: S.Pgl/295.a/VII/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-26d;
51. Fotokopi Berita Acara Tidak menghadiri Panggilan Tersangka ke 2 a.n. Rismansyah, tanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-26e;
52. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/799/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2017 tentang Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Baramulti Sukessarana.Tbk, tanggal 22 Mei 2017, diberi tanda bukti T-27;
53. Fotokopi Surat Kapolres Kukar kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara, perihal permohonan pengambilan titik koordinat dan keterangan ahli, nomor: B/310/VI/RES.1.24./2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda bukti T-28a;
54. Fotokopi Surat Perintah Tugas a.n. Rusman Nomor: 350/090/DPPR-V/9/2022, tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti T-28b;
55. Fotokopi Surat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara, perihal Penyampaian Hasil Peninjauan lapangan klaim Sdr. Risman terhadap PT. Baramulti Suksessarana tbk, Nomor: P.762/DPPR/Sengketa/590/9/ 2022 tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti T-28c;
56. Fotokopi Surat Kapolres Kukar Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor : B/145/II/RES.1.24./2023/Reskrim, Tanggal 27 Februari 2023, Perihal Laporan guna mendapatkan izin penyitaan, diberi tanda bukti T-29a;
57. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/10/II/2023/ Reskrim, Tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda bukti T-29b;
58. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 februari 2023, diberi tanda bukti T-29c;
59. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/13/II/2023/ Reskrim, tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda bukti T-29d;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Penetapan Nomor : 104/PenPid.B-SITA/2023/PN Trg, tanggal 1 Maret 2023, diberi tanda bukti T-29e;
61. Fotokopi Berita Acara Interogasi (Saksi) a.n. Rismansyah Bin H. Lagesa, tanggal 13 Mei 2023, diberi tanda bukti T-30;
62. Fotokopi Surat Izin Tidak Dapat Menghadiri Panggilan dan Surat Keterangan Sakit(Terlampir) tanggal 26-03-2023, a.n. Rismansyah, S.E.,S.H., diberi tanda bukti T-31;
63. Fotokopi Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Kalimantan Timur kepada Kapolres Kutai Kartanegara, perihal Pemberitahuan Anggota Nomor: 109/DPD-HAPI/PEM/XI/2022, tanggal 29 November 2022, diberi tanda bukti T-32;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya kecuali bukti surat T-1, T-3a, T-3c, T-27, dan T-32 berupa fotokopi dari printout tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya termohon tidak mengajukan alat bukti saksi maupun ahli dipersidangan walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi, maka sebelum Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong mempertimbangkan pokok permasalahan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon tersebut sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa termohon dalam eksepsinya mendalilkan bahwa permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya adalah bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, dikarenakan pada saat sebelum ditetapkan Tersangka, Pemohon tidak pernah memenuhi Panggilan sebagai Saksi dan setelah itu Pemohon dilakukan Pemanggilan sebagai Tersangka tidak pernah hadir tanpa diberikan keterangan yang sah untuk memenuhi Panggilan Penyidik, sehingga Pemohon dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor register : DPO/40/Res.1.24./VIII/2023/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2023,(terlampir) berdasarkan hal tersebut, maka mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) angka 1, angka 2 , maka dapat dipastikan Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon pantaslah untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi termohon tersebut pemohon telah menyangkal dalam repliknya dengan dalil sangkalan bahwa terkait penetapan Pemohon dalam daftar pencarian orang (DPO) hal itu justru baru Pemohon ketahui Ketika mengajukan Pra Peradilan ini melalui jawaban dari Termohon, karena sebelumnya Pemohon juga tidak menerima surat penetapan tersangka, bahkan surat panggilan pun Pemohon juga tidak menerimanya, sehingga tidak benar tuduhan dari Termohon bahwa Pemohon tidak beritikad baik karena adanya Panggilan dari Termohon dan Panggilan tersebut Pemohon terima sebelum jadwal Panggilan tentunya Pemohon akan mematuhi panggilan tersebut, dan apabila Pemohon tidak dapat hadir pastinya Pemohon akan memberitahukan kepada Termohon terkait alasan kenapa Pemohon tidak dapat hadir, bahkan Pemohon memang pernah tidak dapat hadir disebabkan Pemohon sedang sakit dan Pemohon dengan itikad baik membuat surat kepada Termohon karena tidak bisa hadir dengan dilampiri surat keterangan dokter sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Pencantuman DPO pada diri Pemohon oleh Termohon tidak lah dapat dianggap sah, sehingga SEMA No. 1 tahun 2018 tidak berlaku pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jinawab tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang harus dijawab adalah apakah terdapat penetapan DPO (Daftar Pencarian Orang) atas diri pemohon dan terhadap penetapan DPO tersebut telah sah dan benar adanya?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut hakim mencermati bukti surat termohon T-2 berupa Daftar Pencarian Orang atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismansyah Als Risman Bin H. Lagessa Nomor:
DPO/40/RES.1.24./VIII/2023/Reskrim, tertanggal 10 Agustus 2023, berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa terhadap diri pemohon benar telah ditetapkan sebagai orang yang masuk dalam daftar pencarian oleh pihak termohon sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 tersebut diketahui juga bahwanya pemohon telah ditetapkan sebagai DPO sejak tanggal 10 agustus 2023 dan apabila dihubungkan dengan tanggal diajukannya permohonan pra peradilan ini yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023 maka ditemukan fakta bahwa sebelum diajukannya permohonan pra peradilan aquo nyatanya pada diri pemohon telah ditetapkan sebagai orang yang masuk dalam daftar pencarian orang serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap penetapan DPO atas diri pemohon tersebut telah sah menurut hukum dan benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut termohon telah mengajukan bukti surat T-25a,b,c,d berupa Surat Panggilan serta Berita Acara Tidak menghadiri Panggilan Saksi a.n. Rismansyah tanggal 30 Januari 2023 dan 24 Maret 2023, berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa surat panggilan tersebut telah diterima langsung oleh pemohon akan tetapi pemohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk diperiksa sebagai saksi pada tanggal yang telah ditetapkan pada surat panggil tidak juga datang untuk memenuhi panggilan dari pihak termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan pemohon sebagai saksi tanggal 27 Maret 2023 tersebut diketahui bahwa alasan pemohon tidak hadir adalah karena sakit dan termohon menunggu kehadiran saksi jika sudah dalam kondisi sembuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya termohon mengajukan bukti surat T-25e berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kegiatan Pencarian Saksi Dugaan Tindak Pidana Tertentu Perihal Menghalangi/Merintangi kegiatan Penambangan PT. BSSR, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa sejak 2 (dua) kali ketidakhadiran pemohon dipanggil sebagai saksi pemohon sampai dengan bulan Mei 2023 tidak juga datang menghadap termohon untuk memenuhi panggilan sebagai saksi sehingga termohon atas ketidak hadirannya tersebut telah melakukan upaya pencarian pada diri pemohon hingga ke tempat tinggal/rumah pemohon sebagaimana foto pada lampiran bukti surat tersebut, akan tetapi atas pencarian tersebut nyatanya pemohon tidak diketemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari ketidakhadiran tersebut sebagai saksi berdasarkan bukti surat T-26a sampai dengan T-26e berupa Surat Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Berita Acara Tidak menghadiri Panggilan sebagai tersangka a.n. Rismansyah tanggal 20 Juli 2023 dan 31 Juli 2023, berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa telah dilakukan pemanggilan kembali terhadap pemohon sebanyak 2 (dua) kali sebagai tersangka untuk dimintakan keterangan akan tetapi nyatanya ditemukan fakta bahwa atas surat panggilan tersebut tidak dapat diterima langsung oleh pemohon karena pemohon tidak berada dirumahnya serta terhadap orang yang berada dirumahnya juga melakukan penolakan untuk menandatangani surat tanda terima pemanggilan tersebut sebagaimana lampiran bukti foto dokumentasi pengiriman surat panggilan dan berita acara penolakan tanda tangan penerimaan surat panggilan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-26a sampai dengan T-26e tersebut ditemukan fakta juga bahwa pemohon sampai dengan tanggal serta waktu pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan tersangka terhadap diri pemohon, pemohon nyatanya tidak pernah hadir untuk menghadap termohon serta tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan alat bukti surat tersebut maka hakim menyimpulkan bahwa benar pemohon tidak memiliki itikad baik untuk hadir menghadap memenuhi panggilan termohon karena apabila pemohon memiliki adanya itikad baik seharusnya pada saat panggilan pemohon sebagai saksi dimana pemohon sudah menerima secara langsung panggilan tersebut akan tetapi pemohon mengajukan ijin tidak bisa hadir karena sakit dan setelah tidak sakit seharusnya pemohon bisa langsung menghadap termohon untuk memenuhi panggilan dari termohon untuk dilakukan pemeriksaan akan tetapi sebaliknya pemohon tidak melakukan hal tersebut dan sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya hingga termohon membuat surat penetapan DPO atas diri pemohon (vide T-2), sehingga berdasarkan hal tersebut hakim menilai bahwa terhadap penetapan DPO atas diri pemohon telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas penetapan DPO pada diri pemohon, termohon telah menyangkalnya dan untuk membuktikan sangkalanya pemohon hanya mengajukan bukti surat yang terkait dalil sangkalan tersebut adalah bukti surat P-7 yaitu berupa Surat Izin tidak menghadiri Panggilan dari Termohon, dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter, dimana dari bukti surat tersebut hanya dapat menggambarkan perihal ketidakbisa hadir/ijin pemohon atas panggilan kedua untuk diperiksa sebagai saksi akan tetapi terhadap bukti surat tersebut tidak dapat menggambarkan perihal adanya itikad baik yang dilakukan pemohon untuk memenuhi panggilan dari termohon karena sebagaimana telah hakim pertimbangkan sebelumnya jika memang pemohon memiliki itikad baik



seharusnya karena pemohon sudah mengetahui adanya panggilan tersebut setelah pemohon dalam kondisi tidak sakit pemohon dapat datang menghadap kepada termohon untuk memenuhi panggilan – panggilan dari termohon tersebut, berdasarkan hal tersebut maka menurut hakim terhadap bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan dalil sangkalan pemohon;

Menimbang, bahwa fakta lain yang perlu hakim pertimbangkan terkait dalil sangkalan pemohon tentang penetapan sebagai Daftar pencarian orang (DPO) tersebut adalah perihal keberadaan diri pemohon sendiri sekarang ini, dimana apabila memang pemohon diketahui keberadaannya serta memiliki itikad baik dalam menjalani proses penegakan hukum yang sedang dihadapinya seharusnya pemohon patuh baik dalam memenuhi setiap panggilan - panggilan termohon ataupun seharusnya pemohon principal dapat bisa ikut hadir serta menyaksikan dalam jalanya persidangan pra peradilan ini sehingga dapat memberikan keyakinan bagi hakim tentang keberadaan diri pemohon principal sendiri dan dapat menyangkal secara langsung terkait adanya penetapan DPO yang dilakukan oleh termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat bahwa benar termohon telah dapat membuktikan dalil eksepsinya bahwa pada diri pemohon telah ditetapkan sebagai Daftar pencarian orang (DPO) dan terhadap penetapan DPO tersebut telah benar serta sah menurut hukum, sedangkan pemohon tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga dalil sangkalan pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri pemohon telah ditetapkan sebagai Daftar pencarian orang (DPO) yang sah menurut hukum maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2018 Tertanggal 23 Maret 2018 Tentang : Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau orang yang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), antara lain yang menentukan bahwa :

- a. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
- b. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasehat hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;
- c. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2018 Tertanggal 23 Maret 2018 Tentang : Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang melarikan diri atau orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam status Daftar Pencarian Orang, tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dikabulkan, maka terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara sehingga terhadap dalil - dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Praperadilan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil ;

Mengingat Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-IX/2014, SEMA Nomor No.1 Tahun 2018, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan No.2/Pid.Pra/2023/PN.Trg atas nama Pemohon **RISMANSYAH** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil ;

Demikianlah putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 18 September 2023, dan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., MH.